

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (revisi UU No. 32 Tahun 2004). adalah salah satu landasan yuridis bagi kewenangan pemerintah daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa kewenangan daerah pada Provisnsi diselenggarakan dengan memperhatikan asas otonomi dan prinsip otonomi seluas-seluasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa asas otonomi daerah, antara lain: 1) Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. 2) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan pusat kepada pemerintah provinsi untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi daerah seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik

dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Salah satu aspek dalam pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrument kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Dengan diberikannya kewenangan otonomi dan desentralisasi kepada pemerintah daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk semakin mandiri dalam mencari alternatif sumber pembiayaan dalam mencapai tujuan untuk melayani warga dan menyediakan fasilitas publik sebaik mungkin. Sehingga timbul permasalahan, bagaimana pemerintah daerah mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya bagi peningkatan kemampuan keuangan daerah. Pinjaman daerah harus dilihat sebagai suatu langkah alternatif yang positif sebagai akumulasi modal. Selain akan mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, pinjaman daerah diharapkan bisa mendewasakan pemerintah daerah untuk merencanakan anggaran daerah yang lebih baik dan mandiri.

2.1.2 Sumber Pembiayaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Menyatakan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi daerah berhak atas sumber-sumber penerimaan berupa:

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Pinjaman Daerah
- 4) Lain-lain penerimaan yang sah

2.1.3 Pinjaman Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah menyatakan bahwa pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

2.1.3.1 Tujuan Pinjaman Daerah

Menurut Devas et.al. (1989:221): Pinjaman di perkenalkan asalkan digunakan untuk menutupi kekurangan dan hal-hal yang bersifat produktif, yang langsung dapat menghasilkan penerimaan bagi daerah.

Menurut Swianiewicz (2004): Pinjaman daerah diperbolehkan untuk belanja modal (poryek) tetapi dilarang untuk tujuan arus kas saat ini.

Menurut Mahmudi (2010): Pinjaman daerah pada tingkat tertentu dapat memberikan manfaat memperbaiki struktur nerca, fiskal dan pembangunan.

Berdasarkan urian di atas, dapat di simpulkan tujuan Pinjaman daerah adalah penerimaan bagi daerah yang langsung mempunyai manfaat menutupi kekurangan dan hal-hal yang bersifat produktif bagi daerah.

2.1.3.2 Persyaratan Pinjaman Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Persyaratan umum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman daerah adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan Pinjaman Daerah, daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya.
 - b. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - c. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.
2. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pinjaman Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah
- b. persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.3 Sumber dan Jenis Pinjaman Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Sumber dan jenis Pinjaman Daerah.

A. Sumber Pinjaman Daerah:

1. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
 - a. Penerusan pinjaman dalam negeri.
 - b. Penerusan pinjaman luar negeri.
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pinjaman daerah yang bersumber dari daerah lain dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan kas.
3. LKB dan LKBB, wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa obligasi daerah.

B. Jenis Pinjaman daerah:

1. Pinjaman jangka pendek.
2. Pinjaman jangka menengah.
3. Pinjaman jangka panjang.
 - 1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan.
 - 2) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
 - 3) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu pengembalian

pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

2.1.4 Pendapatan Asli daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan. Mengungkapkan bahwa: Pendapatan asli daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Menurut (Carunia, 2017: 119): Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Menurut (Baldrice, 2017: 23): Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang dapat menambah nilai kekayaan bersih suatu daerah yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya.

2.1.4.1 Klasifikasi PAD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli daerah di bagi menurut jenis Pendapatan asli daerah antara lain:

1. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
3. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
 - b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c) Hasil kerja sama daerah;
 - d) Jasa giro;
 - e) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f) Pendapatan bunga;
 - g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah;
 - i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k) Pendapatan denda pajak daerah;
 - l) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n) Pendapatan dari pengembalian;
 - o) Pendapatan dari BLUD; dan
 - p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Abdul Halim (2012:101): Mengatakan pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak daerah terbagi atas dua jenis, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak provinsi; dan
 - b. Pajak kabupaten/kota
2. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 - b. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
 - c. Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah.
 4. Lain - lain PAD yang Sah Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Menurut Aries Djaenuri (2012:88): mengungkapkan pendapatan asli daerah terdiri atas:

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan urian diatas, dapat disimpulkan bahwa PAD di klasifikasikan menjadi 4 (empat), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah.

2.1.5 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah mengungkapkan bahwa: Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut Nordiawan (2017: 87) Dana Alokasi Umum yaitu: “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Menurut Damas Dwi Anggoro (2017:24) yaitu “DAU adalah pendapatan yang diperoleh dari alokasi APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Alokasi DAU merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Dana Aloaksi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang di aloksikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.5.1 Prinsip Dasar Dana Alokasi umum

Munurt Siregar (2016: 17) menyatakan bahwa prinsip dasar untuk alokasi DAU adalah sebagai berikut:

- a) Kecukupan Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.
- b) Netralitas dan efisiensi desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.

- c) Akuntabilitas sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (accountability to electorates) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (financial accountability to the centre).
- d) Relevansi dengan tujuan sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang. Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua Undang-Undang telah mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi.
- e) Keadilan Prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
- f) Objektivitas dan transparansi sebuah sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi DAU harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya pun dibuat setransparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Oleh karena itu maka indikator yang digunakan sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen.
- g) Kesederhanaan rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampau kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidak-adilan. Rumusan sebaiknya tidak

memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

2.1.6 Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah mengungkapkan bahwa: Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:31): “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.”

Menurut Hidayar (2017:82): “Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang atau pembangunan aset tetap berwujud nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program pemerintah daerah”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal merupakan belanja barang/ aset tetap yang dinilai manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi.

2.1.6.1 Klasifikasi Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengungkapkan bahwa belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (21) meliputi:

- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Munurut (Syaiful, 2006): Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori.

1. Belanja Modal ialah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan pembelian dan pembebasan balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pemetangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan mesin ialah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, penambahan dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta investaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal dan Gedung ialah pengeluaran biaya yang digunakan untuk penambahan/pengadaan, dan termasuk pengeluaran dan

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ialah pengeluaran biaya yang digunakan untuk penambahan/pengadaan, penggantian peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan dan terasuk pengeluaran dan perencanaan, pengawasa dang jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya ialah pengeluaran /biaya yang digunakan untuk penambahan atau pengadaan dan penggantian pembangunan pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini ialah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barangbarang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Menurut (Halim & Kusufi 2012:107): mengungkapkan belanja modal meliputi:

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Adapun penjelasan jenis-jenis belanja modal sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan /pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam criteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barangbarang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal di klasifikasikan menjadi 6 (enam), yaitu Belanja tanah, Belanja peralatan dan mesin Belanja bangunan dan gedung, Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, Belanja aset tetap lainnya, Belanja aset lainnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap pinjaman daerah yang diuraikan dalam tabel 2.1 tentang hasil penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penelitian | Judul | Variabel | Hasil Penelitian |
|----|-------------------------|--|--|--|
| 1. | Mulyono (2007) | Apek-aspek Kuantitatif Yang Mempengaruhi Kebijakan Pinjaman Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur) | Variabel independen: Pendapatan Per Kapital, Jumlah penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, Belanja modal, surplus /defisit Variabel Dependen: Pinjaman Daerah | Berdasarkan hasil analisis penelitian ditemukan bahwa semua variable berpengaruh positif terhadap pinjaman daerah Pendapatan Per Kapital, Jumlah penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, Belanja modal, surplus /defisit Berpengaruh terhadap Pinjaman Daerah. |
| 2. | Taufik kurrohman (2009) | Determinan Pinjaman Kebijakan Daerah Studi Kasus di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur | Variabel Independen: Pendapatan perkapital, Surplus Anggaran, Belanja Modal, PAD, DAU, Pertumbuhan Ekonomi, Fakor Politik. Variabel Dependen: Pinjaman Daerah | Berdasarkan hasil analisis penelitian ditemukan bahwa semua variable berpengaruh positif terhadap pinjaman daerah Pendapatan perkapital, Surplus Anggaran, Belanja Modal, PAD, DAU, Pertumbuhan |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | | | | Ekonomi, Faktor Politik. Berpengaruh positif terhadap Pinjaman Daerah. |
| 3. | Muhammad Bahril Ilmiddaviq (2018) | Faktor–Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pinjaman Daerah Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur | Variabel Independen: Jumlah penduduk,Belanja Modal,Dana Transfer pemerintah,Defisit/Surplus Anggaran,Pendapatan per Kapita, PAD,Faktor Politik Variabel Dependen: Pinjaman Daerah | Berdasarkan hasil analisis penelitian ditemukan bahwa tidak semua variable berpengaruh signifikan terhadap pinjaman daerah. Jumlah penduduk,Pendapatan per capital ,Surplus/defisit Anggaran dan Pendapatan asli daerah merupakan variable yang tidak berpengaruh terhadap pinjaman daerah. Sedangkan hasil penelitian Belanja modal, Dana transfer pemerintah dan faktor politik berpengaruh terhadap pinjaman daerah |
| 4.. | Yerimias Manuhutu, Desry J. Louhenapesy (2013) | Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Dan Variable-Variable Makro Ekonomi Yang Mempengaruhinya Di Kota Ambon | Variabel Independen: Jumlah Uang beredar, Tingkat Suku Bunga, Tingkat Inflasi Variabel Dependen: Pinjaman Daerah | Berdasarkan hasil analisis penelitian ditemukan. 1. Pemerintah daerah Kota Ambon tahun anggaran 2007–2011 mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman daerah |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | | | | 2. Hasil analisis Batas Maksimum Pinjaman (BMP) menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Ambon pada tahun anggaran 2007–2011 mampu untuk melakukan jumlah pinjaman yang lebih besar lagi bila dibandingkan dengan pinjaman yang sudah dilakukan. |
| 5. | Verawaty Abdullah, Imran R. Hambali, Hj. Valentina Monoarfa | Analisis Defisit Anggaran Pemerintah Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pinjaman Pemerintah Daerah di Kota Gorontalo (Periode 2006-2013) | Variabel Independen: Defisit Anggaran Variabel Dependen : Pinjaman Daerah | Berdasarkan hasil analisis penelitian ditemukan bahwa Defisit anggaran Kota Gorontalo memberikan dampak yang cukup besar bagi penerimaan pinjaman Kota Gorontalo |

Sumber: Data yang Diolah, 2021


2.3 Kerangka Pemikiran

Peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis.

Desentralisasi fiskal memberikan wewenang pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah demi memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah di berikan wewenang melakukan pinjaman daerah. Daerah harus memperhatikan beberapa pengaruh dalam melakukan pinjaman daerah. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum dan Belanja Modal mempengaruhi Pinjaman Daerah sebagai variabel terikat, Pada provinsi di Indonesia.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data yang Diolah, 2021

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini memiliki peranan sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal secara parsial maupun simultan mempengaruhi variabel terikat yaitu Pinjaman Daerah.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pinjaman Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang dapat menambah nilai kekayaan bersih suatu daerah yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi pinjaman daerah. Bukti empiris ini di temukan oleh Mulyono (2007) dan Taufikkurohman (2009).

Berdasarkan uraian diatas penulis membangun hipotesis tentang hubungan pendapatan asli daerah terhadap pinjaman daerah.

H₁: Diduga terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap pinjaman daerah pada provinsi di Indonesia.

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pinjaman Daerah

Dana Aloaksi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang di aloksikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum mempengaruhi pinjaman daerah. Bukti empris ini di temukan oleh Mulyono (2007) dan Taufik kurohman (2009).

Berdasarkan uraian diatas penulis membangun hipotesis tentang hubungan Dana alokasi umum terhadap pinjaman daerah.

H₂ : Diduga terdapat pengaruh antara dana alokasi umum terhadap pinjaman daerah pada Provinsi di Indonesia

2.4.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pinjaman Daerah

Belanja Modal merupakan belanja barang/ aset tetap yang dinilai manfaatannya lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal mempengaruhi pinjaman daerah. Bukti empris ini di temukan oleh Mulyono (2007), Taufik kurohman (2009). Dan Muhammad Bahril Ilmiddaviq (2018).

Berdasarkan uraian diatas penulis membangun hipotesis tentang hubungan Belanja Modal terhadap pinjaman daerah.

H₃ : Diduga terdapat pengaruh antara belanja modal terhadap pinjaman daerah pada provinsi di Indonesia.